



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TENGGILING HEWAN LANGKA YANG
DINOBATKAN SEBAGAI “*WORLD’S MOST TRAFFICKED
MAMMAL*” MENURUT *CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND
FLORA***

OLEH

MUHAMMAD VIQRANSYAH

B011171327

ILMU HUKUM

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN TENGGILING HEWAN LANGKA YANG DINOBATKAN
SEBAGAI “*WORLD’S MOST TRAFFICKED MAMMAL*” MENURUT
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA***

OLEH

MUHAMMAD VIQRANSYAH

B011171327

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN ILMU HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN TENGGILING HEWAN LANGKA YANG DINOBATKAN SEBAGAI "THE WORLD'S MOST TRAFFICKED MAMMAL" MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD VIQRANSYAH
B011171327


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005


Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H.
NIP. 195010271980031000

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Viqransyah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171327

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional


Judul : "PERLINDUNGAN TENGGILING HEWAN LANGKA
YANG DINOBATKAN SEBAGAI "THE WORLD'S MOST
TRAFFICKED MAMMAL" MENURUT CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar,..... 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005


Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H.
NIP. 19501027 1980031 000

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 516686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD VIQRANSYAH
N I M : B011171327
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Tengging Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai "World's Most Trafficked Mamma" Menurut Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Viqransyah

Nomor Induk Mahasiswa : B011171327

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Perlindungan Tenggliling Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai "The World's Most Trafficked Mammal" Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2021


Muhammad Viqransyah

iv

ABSTRAK

MUHAMMAD VIQRANSYAH (B011171327) “Perlindungan Tenggiling Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai “The World’s Most Trafficked Mammal” Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES)” Di bawah bimbingan Dr. Maskun S.H., L.LM selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Marcel Hendrapati S.H., M.H. selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab menurun-nya populasi Tenggiling, keefektifan hukum internasional dan hukum nasional dalam melindungi Tenggiling dan keefektifan penegakan hukum perlindungan Tenggiling di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan sumber hukum primer (konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan bahan bacaan hukum lain), bahan hukum tersier seperti artikel berita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab penurunan jumlah populasi Tenggiling adalah faktor ekonomi yang mendorong tinggi-nya angka perburuan dan perdagangan ilegal, faktor lingkungan serta pola berpikir masyarakat yang masih mewajarkan perilaku perburuan, mengkonsumsi, memperdagangkan hewan langka, pidana rendah serta putusan hakim yang rendah sehingga belum bisa menimbulkan efek jera, instrumen hukum internasional yang tidak memiliki ketentuan mengenai sanksi dan hukum nasional yang masih memiliki banyak kekurangan sehingga kurang efektif dalam memberikan perlindungan kepada hewan langka dilindungi seperti Tenggiling dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang masih sangat rendah serta sehingga belum bisa memberikan efek jera kepada para pelaku perdagangan ilegal satwa liar serta kinerja aparat penegak hukum yang masih belum optimal dalam melindungi hewan langka yang dilindungi seperti Tenggiling

Kata Kunci: Perlindungan, Tenggiling, CITES.

ABSTRACT

MUHAMMAD VIQRANSYAH (B011171327) “Protection of Pangolins, Endangered Animal Known As “The World’s Most Trafficked Mammal” In Accordance With Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES)” Supervised by Maskun, as the first Counselor and Prof. Marcel Hendrapati as the second Counselor.

The aim of this research is to determine the cause in decrease of Pangolin’s population, effectiveness of Pangolin’s protection under international and national law and effectiveness of law enforcement towards Pangolin’s protection in Indonesia.

This research used normative legal research method with state approach and case approach. The primary source of legal materials used in this research are International Conventions and State’s Constitutions, the secondary source of legal materials used in this research are law books, journals, etc, and the tertiary source of legal materials used in this research is news articles related to the main topic of this research

This research concluded the cause of decrease in pangolin’s population are illegal hunting and trade that is being driven by economical needs, lack of effective regulations to protect endangered animals under international and national law, and lack of effective law enforcements which has not been able to provide proper protections towards endangered animals such as the Pangolin and give some sort of deterrent effect in Indonesia.

Keywords: Protection, Pangolins, CITES

KATA PENGANTAR

Dengan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin*, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Tenggiling Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai “The World’s Most Trafficked Mammal” Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora”

Tak lupa pula, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang sosok manusia luar biasa yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan syafaat kepada Beliau serta keluarga, para sahabat, dan Umat Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis juga hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis dengan baik dan tepat waktu. Pertama-tama kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda Muhammad Sobarsyah dan Ibunda Nuraeni Sayuti tercinta yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis, nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan penulis serta doanya demi

keberhasilan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudariku tercinta dan tersayang, yakni : Vera Nurul Hayati Terima kasih atas bantuan dan dukungannya yang tulus selama ini, serta keluarga besar lainnya atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi penulis hingga tahap ke tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu, penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dosen pembimbing saya bapak Dr. Maskun S.H., LL.M dan Prof. Dr. Marcel Hendrapati S.H., M.H. yang senantiasa memberikan arahan dan masukan yang sangat membantu bagi saya selama proses pengerjaan skripsi.
2. Dosen penguji saya bapak Dr. Laode M Syarif S.H., LL.M., Ph.D dan Prof. Dr. Alma Manuputty S.H., M.H. yang juga memberi masukan pada saat ujian proposal agar skripsi saya bisa menjadi lebih baik
3. Teman-teman baik senior, junior, maupun alumni di HMD International Law Student Association (ILSA) Chapter UNHAS serta dosen pembina kami sekaligus ketua departemen hukum internasional Dr. lin Karita Sakharina S.H., M.A.

4. Teman-teman di grup “Rumput Jagung” khusus-nya saudara Ilham, Meldrix, Eric, Idul, Alim, dan Ichsan yang sangat membantu dalam proses pengurusan berkas ujian.
5. Teman-teman di grup “We Help” Rendi, Epen, Azhar, Taufik, Daevid, Yusril, Hasmono, Sarah, Cica, Indira, Rizka, Vero, dan lain-lain yang juga membantu dalam proses pengurusan berkas ujian
6. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
7. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat
10. Teman-teman lain-nya di fakultas hukum yang belum bisa disebutkan semua dan para staf akademik yang telah membantu mahasiswa dengan urusan pemberkasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS APA YANG MENYEBABKAN PENURUNAN JUMLAH TENGGILING	18
A. Tinjauan Pustaka	18
1. Tenggiling Sunda (<i>Manis Javanica</i>	18
2. Kejahatan Terhadap Margasatwa (<i>Wildlife Crime</i>)	20
3. Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL)	25
B. Analisis Penyebab Penurunan Jumlah Tenggiling.....	27

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEEFEKTIFAN DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM MELINDUNGI TENGGILING	38
A. Tinjauan Pustaka	38
1. <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>	38
2. <i>The Convention On Biological Diversity (CBD)</i>	49
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	52
4. <i>World Wildlife Fund (WWF)</i>	57
B. Analisis Keefektifan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Dalam Melindungi Tenggiling.....	60
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KEEFEKTIFAN PERLINDUNGAN TENGGILING DI INDONESIA	70
A. Tinjauan Pustaka	70
1. Status Konservasi Tenggiling.....	70
2. Realita Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenggiling di Indonesia Dari Perdagangan Illegal Satwa Liar	74
B. Analisis Keefektifan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Tenggiling di Indonesia	82
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenggiling merupakan hewan yang dinobatkan sebagai “*the world’s most trafficked mammal*” yang berarti hewan yang paling banyak diselundupkan. Pemberian gelar “*the world’s most trafficked mammal*” itu tidak tanpa alasan karena Tenggiling merupakan hewan yang paling sering diperdagangkan dan diselundupkan secara ilegal di dunia.

Menurut laporan *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)*, bangkai dan potongan-potongan sisik yang berasal dari 370.000 ekor Tenggiling berhasil diamankan dari tahun 2014 sampai tahun 2018.¹ Hewan yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan *Pangolin* merupakan jenis hewan mamalia dengan ciri khas bersisik yang berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai ancaman. Ukuran pangolin beragam dari sebesar kucing rumah sampai melebihi empat kaki panjangnya. Tubuh mereka dipenuhi sisik yang terbuat dari keratin-material yang sama dengan kuku manusia yang memberikan mereka julukan “*scaly anteater*” atau pemakan semut bersisik.

¹ Sandrine Gagne-Acoulon, *UN: Pangolin Is The World’s Most Trafficked Mammal*, di akses dari <https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-s-most-trafficked-mammal> pada 17 April 2021

Apabila Tenggiling merasa terancam, maka hewan tersebut akan menggulung badan-nya sehingga berbentuk seperti bola. Tenggiling termasuk jenis hewan pemakan serangga.²

Ada 8 jenis Tenggiling yang dapat ditemukan di berbagai wilayah benua Afrika dan Asia. Di Indonesia sendiri ada tenggiling Sunda atau tenggiling Jawa (*manis javanica*) yang dapat ditemukan di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tenggiling Sunda atau Tenggiling Jawa masuk dalam kategori hewan nokturnal yang berarti hewan tersebut aktif pada malam hari, dapat dijumpai baik di hutan dan daerah padang rumput savanna. Tenggiling juga kadang tidak sengaja masuk di daerah perkebunan seperti kebun kelapa sawit, karena pada umum-nya kebun masyarakat memiliki semak belukar, tempat persembunyian yang di sukai Tenggiling.³

Keberadaan Tenggiling di Indonesia menjadi alasan kita adalah salah satu pengeksport tenggiling terbesar untuk berbagai negara di dunia. Negara yang paling banyak mengkonsumsi dan paling banyak menerima eksport tenggiling secara illegal adalah Cina. Di Cina sangat banyak orang yang mengkonsumsi Tenggiling

² National Geographic, *Pangolin Facts and Information*, di akses dari <https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/facts/pangolins> pada 17 April 2021

³ Mariana Takandjandji & Reny Sawitri, 2016, "*Analisis Penangkapan dan Perdagangan Tenggiling Jawa (manis javanica desmarest, 1822) di Indonesia*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, vol 13, no. 2, hlm 86

karena disana banyak obat tradisional yang dibuat dari Tenggiling dan dipercaya memiliki berbagai khasiat atau manfaat yang luar biasa.

Perdagangan Tenggiling Sunda secara ilegal ke berbagai negara seperti China dipercayai sudah berlangsung sejak tahun 1925. Beberapa tahun kemudian, penyelundupan Tenggiling yang dilakukan di beberapa pelabuhan tidak pernah terdeteksi. Harga dari bagian Tenggiling mulai mengalami peningkatan pada tahun 2008 berdasarkan dari hasil laporan sitaan yang terbanyak. Penurunan populasi dan kelangkaan Tenggiling akibat angka perburuan dan perdagangan ilegal yang tinggi mulai terjadi di beberapa negara di Asia. Hal ini disebabkan oleh melonjak-nya sitaan Tenggiling di berbagai daerah seperti Sabah pada tahun 2006 dimana tercatat 9 kasus, di Thailand dari tahun 2003 hingga 2008 tercatat sebanyak 7.734 ekor Tenggiling yang disita dan di Vietnam tercatat sebanyak 31.961 ekor Tenggiling yang disita pada Tahun 2004. Tingginya angka hasil sitaan mengindikasikan kalau angka perburuan dan perdagangan ilegal Tenggiling semakin tinggi sehingga menyebabkan penurunan populasi Tenggiling di alam liar secara signifikan.⁴

⁴ *Ibid*, hlm 92

Pada faktanya sisik Tenggiling terbuat dari *Keratin*, material yang sama dengan rambut dan kuku kita. Kepercayaan bahwa sisik atau daging Tenggiling dapat menyembuhkan berbagai penyakit belum bisa di buktikan secara ilmiah. Di Vietnam, Tenggiling dianggap sebagai makanan mewah sehingga permintaan atas daging tenggiling dari negara tersebut juga tidak sedikit. *International Union for Conservation of Nature (IUNC)* sendiri telah mendaftarkan tenggiling sebagai spesies dengan peringkat “*Critically Endangered*” atau terancam kritis dimana jenis hewan hanya bisa mendapatkan peringkat tersebut apabila beresiko tinggi untuk punah di alam liar.

Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang mengatur perdagangan bebas margasatwa internasional telah meletakkan larangan-larangan terhadap pasar perdagangan Tenggiling sejak tahun 1975 dan pada tahun 2016 menambahkan 8 jenis tenggiling ke dalam appendix 1 yang dikhususkan untuk hewan-hewan yang paling terancam punah.⁵ Indonesia meratifikasi *CITES* sejak tahun 1978 dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1978 mengenai pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild*

⁵ Damian Carrington, *Pangolins thrown a lifeline at global wildlife summit with total trade ban*, di akses dari <https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/28/pangolins-thrown-a-lifeline-at-global-wildlife-summit-with-total-trade-ban> pada 17 April 2021

Fauna and Flora. Tindakan mengkonsumsi, memperdagangkan dan menyelundupkan hewan yang dilindungi atau hampir punah secara illegal dianggap sebagai tindakan “*Wildlife Crime*” atau kejahatan terhadap margasatwa. Yang dimaksud dengan *wildlife crime* atau kejahatan terhadap margasatwa adalah semua tindakan mengambil, memperdagangkan, mengimport, mengekspor, mengolah memiliki, mendapatkan, dan mengkonsumsi fauna dan flora dari alam liar termasuk kayu dan hasil-hasil hutan lainnya.⁶

Di era serba modern ini, tindakan-tindakan *wildlife crime* seperti perdagangan bagian atau seekor satwa langka secara illegal dipermudah oleh keberadaan internet dimana orang-orang dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli hewan langka secara illegal melalui forum atau grup khusus di media sosial. Di Indonesia sendiri tenggiling termasuk hewan yang dilindungi oleh hukum nasional dibawah UU No.5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam bagian pengaturan satwa liar yang dilindungi. Jadi segala tindakan *wildlife crime* terhadap Tenggiling itu melanggar hukum.

Sulit-nya dihilangkan atau diberhentikan-nya perdagangan ilegal satwa langka disebabkan oleh banyak-nya peminat dari hewan-

⁶ CITES, *Wildlife Crime*, di akses dari <https://cites.org/eng/prog/iccwc/crime.php> pada 17 April 2021

hewan langka dari berbagai kalangan dan sangat tinggi-nya harga jual dari hewan-hewan langka tersebut.⁷

Faktor utama yang menjadi penyebab mengapa banyak oknum yang tetap memperdagangkan dan menyelundupkan tenggiling walaupun sudah dilindungi oleh hukum yaitu karena tinggi-nya harga jual atau nilai ekonomi Tenggiling yang disebabkan oleh harga sisik atau daging tenggiling yang bisa belasan hingga puluhan juta. Faktor-faktor lain yang menjadi pendorong tingginya angka perburuan, perdagangan dan penyelundupan tenggiling secara illegal ialah:

1. Adanya kepercayaan di antara masyarakat dimana jika kita menggunakan produk dari bagian atau organ tubuh hewan langka maka dapat memberikan berbagai dampak positif ke tubuh seperti menjadi lebih sehat dan lebih bugar, jadi jimat yang dapat menambah rasa percaya diri, sehingga jumlah pengguna dari produk tenggiling terus bertambah di masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya keberadaan satwa liar untuk menjaga ekosistem dan status hewan-hewan yang sudah hampir punah

⁷ Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 36.

3. Semakin tingginya harga bagian atau organ tubuh hewan langka karena permintaan yang terus meningkat dan jumlah hewan langka yang makin berkurang membuat pencarian dan penangkapannya untuk diperdagangkan semakin susah.
4. Penegakan hukum bagi para pelaku perburuan dan perdagangan hewan secara illegal masih sedikit karena banyak yang masih beranggapan bahwa kasus yang berkaitan dengan margasatwa tidak terlalu signifikan serta vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan margasatwa masih bisa dikatakan belum menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.

Perburuan satwa liar termasuk Tenggiling dipermudah karena adanya peran dari makelar. Makelar ini yang berperan dalam mempertemukan pemburu dan konsumen atau pembeli. Dengan di adakan-nya pertemuan antara pemburu dan pembeli, kedua belah pihak diharapkan dapat menyepakati harga yang sesuai bagi para pihak yang bersangkutan. Ada juga kurir yang berperan sebagai pengantar hasil buruan ilegal kepada pembeli dari penjual atau pemodal. Salah satu pihak yang juga berperan penting dalam melaksanakan perburuan ilegal satwa langka adalah penunjuk jalan/volunter, yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi pemburu atau *poachers* untuk melakukan aktivitas perburuan.

Berdasarkan kemampuan yang dibekali dari pengalamannya untuk menjelajah areal/wilayah buruan. Dengan menggunakan berbagai jasa yang penting seperti jasa penunjuk jalan, pemburu dapat bekerja dengan lebih efisien yang berarti penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang lebih efektif serta lebih memiliki peluang yang besar mendapat satwa buruan lebih cepat dan secara kuantitas lebih banyak bila dibandingkan pemburu harus bekerja sendirian.⁸ Menurut laporan PBB, perburuan tenggiling secara umum dianggap beresiko rendah daripada perburuan badak dan gajah serta dianggap tidak terlalu signifikan oleh para penegak hukum.⁹

Salah satu contoh kasus perdagangan tenggiling yang paling memprihatinkan terjadi pada tahun 2018 dimana pelaku seorang oknum polisi, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam jual-beli satwa dilindungi tenggiling. Polisi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dia di vonis terhadap perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 tahun.

⁸ UNDIP, *Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF Dalam Pemberantasan Penyelundupan Perdagangan Hewan Trelinggiling*, di akses dari http://eprints.undip.ac.id/75233/4/BAB_III.pdf pada 17 April 2021

⁹ Sandrine Gagne-Acoulon, Op cit, di akses dari <https://www.occrp.org/en/daily/12235-un-pangolin-is-the-world-s-most-trafficked-mammal> pada 17 April 2021

Selain itu, oknum polisi tersebut juga dihukum membayar denda Rp 800 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dalam putusannya, majelis hakim menyita uang sebesar Rp 320 juta untuk negara. Oknum polisi tersebut sebelumnya juga pernah dihukum dalam kasus penjualan trenggiling. Dia divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kasus ini terjadi pada 2017, saat oknum tersebut tertangkap tim Polda Riau terkait penjualan satwa dilindungi. Pada saat itu dia telah menjual tenggiling kepada warga negara Malaysia berinisial Lim. Ada sekitar 70 ekor Tenggiling yang diperjualbelikan. Pembayaran dilakukan Lim melalui seseorang berinisial WD dengan nilai transaksi Rp 7 miliar. Atas vonis ini, Oknum polisi tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dan menerima kenyataan.¹⁰

Kasus tersebut membuktikan betapa kurangnya pemahaman masyarakat dan oknum penegak hukum sendiri mengenai pentingnya menjaga eksistensi hewan langka dan menunjukkan seberapa memprihatinkan perlindungan hukum

¹⁰ Chaidir Anwar Tanjung, *Oknum Polisi Di Vonis 2 Tahun Kasus TPPU Jual Beli Trenggiling*, di akses dari https://news.detik.com/berita/d-4290275/oknum-polisi-divonis-2-tahun-kasus-tppu-jual-beli-trenggiling?_ga=2.76946450.645495057.1615972367-1272732300.1615972367 pada 17 April 2021

terhadap hewan-hewan langka. Bahkan tidak jarang para pedagang sisik tenggiling itu mendapatkan bantuan serta perlindungan dari oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab agar transaksi jual mereka berjalan dengan lancar dan para pedagang bisa membagi untung atau fee dengan si oknum penegak hukum. Kalau oknum penegak hukum sendiri masih melakukan perbuatan melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi maka bagaimana hukum itu menegakkan keadilan ? Hewan-hewan ini tidak bisa berbicara untuk meminta keadilan atas hal-hal buruk yang tertimpa ke mereka karena perbuatan manusia yang serakah, maka dari situlah kita sebagai manusia yang bisa berbicara dan berakal sehat harus mewakili mereka demi melindungi eksistensi dan kesejahteraan mereka.

Atas latar belakang itulah mengapa penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian skripsi **“Perlindungan Tenggiling Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai *“World’s Most Trafficked Mammal”* Menurut *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.*”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan penurunan jumlah Tenggiling ?
2. Bagaimanakah keefektifan dari hukum internasional dan hukum nasional dalam melindungi Tenggiling ?
3. Bagaimanakah keefektifan pelaksanaan hukum perlindungan Tenggiling di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan penurunan jumlah Tenggiling
2. Untuk mengetahui keefektifan dari hukum internasional dan hukum nasional dalam melindungi Tenggiling
3. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan hukum perlindungan Tenggiling di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang hendak penulis teliti terbagi menjadi dua, Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia, terutama di bagian perlindungan hewan langka Tenggiling Sunda di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan bagi oknum penegak hukum dan oknum yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum hewan langka yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan hukum terhadap hewan langka Tenggiling Sunda di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang penulis teliti berjudul “Perlindungan Tenggiling Hewan Langka Yang Dinobatkan Sebagai *“World’s Most Trafficked Mammal”* menurut *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*” adalah sebuah tulisan asli yang dibuat oleh penulis berdasarkan isu-isu terhadap hewan langka Tenggiling Sunda yang berkembang di Indonesia, dilakukan dengan mengamati berbagai kasus dan menganalisis isu-isu hukumnya untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan di dalam

penelitian ini. Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Krisda Megaraya Batara, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Eksistensi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)* Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas Di Tingkat Internasional” dengan masalah yang diteliti adalah (1) bagaimanakah implementasi perlindungan terhadap satwa langka Orangutan menurut *CITES* ? (2) bagaimanakah efektifitas *CITES* dalam melindungi satwa langka dari perdagangan bebas dan apakah *CITES* mampu menjerat pelaku perdagangan bebas satwa langka di tingkat internasional ? Berdasarkan dari uraian, dapat dilihat perbedaan dalam fokus pembahasan. Skripsi saudara Krisda Megaraya Batara menjadikan perlindungan satwa langka Orangutan sebagai pusat pembahasan dan objek kajian dalam penelitian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjadikan perlindungan satwa langka Tenggiling hewan mamalia yang paling banyak diselundupkan dan diperdagangkan secara

illegal sebagai pusat pembahasan dan objek kajian dalam penelitian.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *Independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta¹¹

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian kali ini, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹¹ Noor Muhammad Aziz, 2012, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol.1, Nomor 1 Januari-April 2012, hlm 23

hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dengan isu hukum yang dihadapi.¹³

3. Jenis & Sumber Bahan Hukum

Berikut merupakan jenis-jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari teks konvensi internasional, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), Kencana, Jakarta, Cetakan ke 13, hlm 133

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid, hlm 181

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan untuk bahan hukum primer dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Peneliti pun mencari konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perlindungan hewan langka.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan untuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan menggunakan bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, dan artikel hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁵ Ibid, hlm 181

¹⁶ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

c. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat dan memperjelas data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan isu yang dibahas di dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana seluruh informasi dan bahan hukum diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan bacaan seperti artikel, buku, dan tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Sebagaimana bahan-bahan hukum yang telah disebutkan di atas, dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS APA YANG MENYEBABKAN PENURUNAN JUMLAH TENGGILING

A. Tinjauan Pustaka

1. Tenggiling Sunda (*Manis Javanica*)

Tenggiling Sunda dikenal juga dengan nama Trenggiling Jawa atau Malaya adalah bagian dari ordo Pholidota yang masih ditemukan di Asia Tenggara. Tenggiling merupakan mamalia unik karena satu-satunya yang bersisik dari famili pholidata. Sisik tebal pada Tenggiling Sunda berfungsi sebagai pelindung dari pemangsa. Karena itulah Tenggiling sulit di mangsa oleh predator bahkan bagi predator *apex* seperti Harimau¹⁷

Tenggiling Sunda paling banyak ditemukan di habitat kesukaan mereka yaitu hutan sekunder atau hutan campuran. Namun hewan ini sebenarnya bisa tinggal di hampir semua habitat karena itu kadang hewan-hewan ini ditemukan di sekitar pemukiman warga bahkan ada yang ditemukan di atap atau plafon rumah warga.¹⁸

¹⁷Indo Flashlight, Trenggiling Sunda (manis javanica) terancam punah, di akses dari <https://www.indoflashlight.org/trenggiling-sunda-manis-javanica-terancam-punah/> pada 13 Agustus 2021

¹⁸ Ibid

Makanan utama Tenggiling adalah semut atau rayap. Tenggiling merupakan kerabat dari hewan anteater atau hewan pemakan semut. Tenggiling menggunakan lidahnya yang panjang untuk memakan semut. Dalam sehari, Tenggiling dapat memakan sekitar 200 ribu semut dan dalam setahun lebih diperkirakan dapat memakan lebih dari 7 juta semut.

Rentan hidup Tenggiling Sunda dapat dibilang cukup singkat. Usia maksimal dari hewan ini hanya sampai 7 tahun. Tenggiling hanya dapat melahirkan setahun sekali dan biasanya menghasilkan 2 atau 3 ekor anak. Tenggiling Sunda merupakan hewan yang penyendiri atau yang dikenal dengan istilah soliter namun terkadang juga ditemukan berpasangan. Hewan ini juga bersifat nokturnal yang berarti aktif di malam hari dan penakut. Pada saat Tenggiling merasa terancam, hewan ini akan menggulung tubuh seperti bola dimana deretan sisiknya yang tebal akan melindungi mereka dari berbagai hal yang mereka anggap sebagai ancaman atau berpotensi sebagai ancaman

Tenggiling merupakan salah satu satwa liar yang paling banyak peminat-nya di pasar gelap global. Kebutuhan akan daging dan sisik Tenggiling di China diprediksi dapat mencapai angka sebesar 100.000–135.000 kg setiap tahun. Perdagangan Tenggiling telah berlangsung sejak tahun 1990-an, pada saat itu Tenggiling di

ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Data dari Tirto.id menyebutkan bahwa antara tahun 1999 sampai tahun 2017, setidaknya terdapat 192.567 individu Tenggiling yang menjadi objek utama jual beli dalam perdagangan ilegal.¹⁹

Perburuan liar secara besar-besaran dan perdagangan satwa ilegal merupakan penyebab utama Tenggiling Sunda hampir punah. Sayangnya jumlah spesies Tenggiling Sunda di Indonesia saat ini masih belum diketahui secara pasti. Namun perburuan liar dan perdagangan ilegal secara besar-besaran sudah pasti menjamin menurunnya populasi Tenggiling secara drastis.

2. Kejahatan Terhadap Margasatwa (*Wildlife Crime*)

Kejahatan terhadap margasatwa pada umumnya dianggap sebagai sebuah bagian dari hukum lingkungan. Definisi atau pengertian yang paling umum dari kejahatan terhadap margasatwa adalah segala bentuk pelanggaran dari hukum yang secara khusus dibuat untuk melindungi hewan.²⁰ Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap margasatwa adalah perdagangan satwa secara ilegal, kegiatan eksport-import satwa secara ilegal,

¹⁹ Novi Hardianti, "Tenggiling Sunda (Manis Javanica): Manis Namanya Tak Semanis Nasibnya" WWF Indonesia, di akses dari <https://www.wwf.id/publikasi/tenggiling-sunda-manis-javanica-manis-namanya-tak-semanis-nasibnya> pada 13 Agustus 2021

²⁰ Criminal Justice Research, *Wildlife Crime*, di akses dari <http://criminal-justice.iresearchnet.com/crime/wildlife-crime/> pada 25 Mei 2021

mengonsumsi, memiliki, mengolah dan mengambil secara illegal satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Kejahatan Terhadap Margasatwa yang paling marak terjadi ke Tenggara Sunda adalah perdagangan illegal satwa liar.

Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk berbagai jenis kejahatan perdagangan yang menyangkut satwa liar. *Poaching* yang di artikan sebagai berbagai kegiatan ilegal atau bentuk kejahatan yang pelanggaran hukum karena di anggap sebagai pelanggaran hak-hak satwa liar.²¹ Praktik perdagangan ilegal satwa liar dilakukan melalui beberapa tahap atau proses yang dimulai dari perburuan di habitat hewan liar, pengangkutan hasil buruan, penyiksaan atau pembunuhan hewan liar, pengiriman ke pihak yang berperan untuk memindah tangkakan hasil buruan, penampungan hasil buruan, hingga penerimaan hasil buruan satwa liar agar bisa di eksploitasi .²²

Poachers adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti semua pelaku (termasuk pemburu) perdagangan ilegal satwa liar atau pihak-pihak yang meraih keuntungan dari menjual satwa liar

²¹ Achmad Pribadi, dkk, 2016, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Buku Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan, hlm 12.

²² Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, 2019, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jurnal Recidive, Vol 8, No 2, hlm 180.

baik dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, baik dalam keadaan utuh atau hanya bagian tubuh tertentu saja seperti sisik Tenggiling dan gading Gajah yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik dalam skala lokal, nasional hingga internasional

Penyebab utama dari perdagangan ilegal satwa liar adalah keegoisan manusia yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa menyadari perbuatan yang mereka lakukan dapat memberikan dampak buruk berkepanjangan bagi alam dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau manusia merupakan ancaman utama terhadap kesejahteraan satwa liar di alam.²³ Perburuan satwa liar yang terus terjadi di Indonesia yang di latar belakang untuk kebutuhan komersial dan non komersial telah mengancam keanekaragaman hayati secara nasional.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai kasus perdagangan ilegal Tenggiling, Hampir seluruh atau mayoritas perdagangan ilegal dilakukan oleh oknum dari dalam negeri dan kemudian dikirim kepada para pembeli di luar negeri. Negara yang paling sering menjadi pembeli hasil buruan Tenggiling adalah China,

²³ *Ibid*

yang kemudian diikuti oleh Vietnam, dan Hongkong.²⁴ Bahkan di curigai keberadaan sindikat atau organisasi yang saling berkoordinasi dalam melaksanakan aksi perdagangan ilegal Tenggiling dari sebuah kasus yang tercatat di Jambi karena para oknum yang bertanggung jawab pada kasus tersebut melibatkan WNA dari Malaysia dan warga negara Indonesia.²⁵ Karena kasus tersebut melewati batas yurisdiksi dari negara kita, hal tersebut menjadi penyebab timbul-nya kesulitan bagi aparat penegak hukum seperti polisi dalam menuntaskan semua jenis kegiatan ilegal perdagangan Tenggiling ini sampai ke akar-akar-nya.²⁶

Jenis kegiatan ilegal yang dilakukan dengan melibatkan berbagai oknum yang memiliki peran masing-masing atau sebuah organisasi terstruktur dengan tujuan mencari keuntungan atau profit ini biasa dikenal dengan istilah kejahatan terorganisasi atau dalam bahasa Inggris sebagai *Organized Crime*.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) memberikan gambaran atau definisi

²⁴ Bimo Kesuma Adi, 2017, *Analisis Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Ilegal Yang Dilindungi*, Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 21

²⁵ *Ibid*

²⁶ *ibid*

dari kelompok kejahatan terorganisasi atau *organized crime* sebagai:²⁷

- a. Kelompok terstruktur
- b. Ada untuk periode waktu tertentu
- c. Terdiri dari tiga atau lebih orang yang bekerja bersama-sama
- d. Memiliki tujuan melakukan tindak pidana serius
- e. Demi mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun secara tidak langsung dalam bentuk finansial atau keuntungan materil lain-nya

Untuk memerangi *Organized Crime* ini, maka diperlukan kerja sama yang baik antara pihak POLRI dengan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang di rana internasional. Dalam kasus yang melibatkan batas yurisdiksi antar negara, kita dapat meminta bantuan dari *International Criminal Police Organization* atau yang di kenal sebagai *INTERPOL*.²⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi *INTERPOL*, tugas dari *INTERPOL* adalah untuk memfasilitasi kepolisian di 190 negara di dunia agar bisa memperoleh data serta

²⁷ *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Policy Brief 1: Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Kejahatan Terorganisasi*, hlm 5

²⁸ *Ibid*

informasi yang diperlukan, laporan investigasi dari para ahli, menyediakan bantuan berupa fasilitas aman yang dibutuhkan oleh masing-masing kepolisian dari berbagai negara agar dapat memperlancar investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dari berbagai negara dalam menindaki semua tindak pidana sampai tuntas.²⁹

Merujuk data *IUCN*, populasi Tenggiling turun 80% selama 21 tahun terakhir. Penurunan drastis ini karena perburuan. Daging, kulit dan sisik Tenggiling jadi incaran pemburu karena harga jual tinggi. Sisik dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan penyakit secara tradisional. Perdagangan ilegal Tenggiling tidak hanya terjadi di pasar lokal juga pasar internasional.³⁰

3. Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL)

Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) dilindungi di Indonesia masih marak walaupun telah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perburuan dan perdagangan satwa liar.

Bisnis perdagangan satwa langka ini memiliki daya tarik yang sangat besar sehingga mempengaruhi orang dari berbagai

²⁹ *Ibid*

³⁰ Lili Rambe, Yitno Suprpto, *Tenggiling Makin Kritis Kala Perburuan dan Perdagangan Terus Terjadi*, di akses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/11/06/tenggiling-makin-kritis-kala-perburuan-dan-perdagangan-terus-terjadi/> pada 14 Juni 2021

kalangan untuk membeli dan memiliki barang-barang yang berasal dari bagian tubuh satwa liar yang langka.

Alasan banyaknya pengguna dari barang-barang tersebut adalah karena adanya keinginan untuk pamer, terlihat berbeda, penunjuk status sosial karena adanya kepercayaan bahwa tidak sembarang orang yang bisa memakai barang-barang tersebut, hanya orang dengan derajat tinggi atau orang penting yang bisa memakai benda atau barang yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka. Faktor lain adalah karena adanya mitos atau kepercayaan bahwa memakai jimat yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka dapat memberikan khasiat yang baik bagi kesehatan padahal belum dibuktikan secara ilmiah dan membawa keberuntungan.

Keberadaan jaringan atau sindikat perdagangan ilegal satwa liar diduga tidak akan pernah hilang atau habis. Tingginya keuntungan, dan minimalnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku menjadi penyebab utama mengapa jaringan perburuan dan perdagangan ilegal satwa akan terus ada.

Pada dasarnya, keegoisan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka melakukan perburuan ilegal satwa liar. Awalnya di dorong oleh keinginan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih cepat karena keuntungan yang

diperoleh dari memperdagangkan satwa liar dilindungi sangat tinggi, sekarang dengan berkembangnya zaman, makin banyak alasan yang menjadi penyebab dilakukannya perburuan ilegal satwa liar. Mulai dari dilakukan karena telah menjadi hobi yang menghasilkan kesenangan yang bersifat eksklusif (kemampuan untuk membeli, memperoleh dan memelihara satwa liar yang dilindungi dipercayai sebagai sebagai symbol tinggi-nya status sosial seseorang) dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi agar bisa dikelola menjadi obat-obatan tradisional dan makanan mewah di negara tertentu.³¹

B. Analisis Penyebab Penurunan Jumlah Tenggiling

Berdasarkan Tinjauan Pustaka di atas, penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan pertama di dalam skripsi ini yaitu apa yang menyebabkan penurunan jumlah Tenggiling ?

Pertama penulis akan memaparkan apa-apa saja faktor umum yang menjadi alasan perburuan ilegal satwa liar masih marak terjadi:

- a. Para pemilik hewan liar yang dilindungi dalam keadaan hidup (memelihara) itu merasa bahwa mereka lebih hebat karena dapat

³¹ Tonny Soehartono, Anny Mardiasuti, 2003, "*Pelaksanaan CITES Di Indonesia*", JICA, Jakarta, hlm 5

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh orang lain sehingga bisa hewan liar langka yang mereka miliki tersebut dapat dijadikan sesuatu yang bisa dipamerkan sebagai tanda bahwa status/kasta berbeda atau gengsi yang tinggi, menunjukkan dirinya bukan orang sembarangan.

- b. Masih beredarnya berbagai mitos atau takhayul di kalangan masyarakat yang terus berkembang bahwa orang-orang yang memakai organ tubuh hewan langka seperti kulit atau tulang hewan itu dapat dijadikan jimat yang dapat memberikan berbagai efek positif seperti kesehatan fisik dan menambah kepercayaan diri seseorang sehingga jumlah orang yang memakai jimat mengalami peningkatan, Kalau dahulu kala hanya kalangan dukun yang menggunakan jimat, saat ini orang yang memakai jimat dapat kita temukan dari di semua kalangan. Bahkan pejabat yang berpendidikan tinggi dan seharusnya tidak memercayai hal-hal seperti jimat masih juga termakan dengan doktrin.
- c. Harga hewan liar hidup serta organ-organ tubuhnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal yang menyebabkan peningkatan tersebut adalah semakin sulitnya mencari hewan-hewan serta organnya sedangkan peminat terus meningkat. Resiko yang tinggi akan tertangkap petugas

keamanan juga menjadi salah satu alasan mengapa para penjual organ hewan liar memasang harga yang mahal, karena mereka menganggap usaha mereka dalam mencari dan mendapatkan organ-organ tersebut harus sepadan bayarannya dengan resiko yang mereka temui.

- d. Penegakan hukum bagi pelaku perdagangan ilegal satwa liar masih relative sedikit. Masih banyak yang tidak mengetahui kalau kepemilikan dan penggunaan bagian dari hewan liar dilindungi itu hal yang bida di anggap sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan masyarakat dan bahkan beberapa oknum penegak hukum mengenai perlindungan hewan dibawah undang-undang dan konvensi Internasional seperti *CITES*
- e. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada para pelaku perburuan dan perdagangan organ hewan liar yang dilindungi masih dapat dikatakan relatif rendah dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut. Kadang vonis yang dijatuhkan kepada pelaku perburuan dan perdagangan satwa langka secara ilegal tidak maksimal sehingga banyak yang masih berani melakukan dan mengulangi perbuatan mereka karena hal tersebut
- f. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan pemahaman terhadap nilai atau arti pentingnya melestarikan satwa liar dilindungi masih rendah.

Menurut Kepala Seksi Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati Wilayah 2 Alvian Sulaiman Harahap, bahwa hal yang menjadi faktor utama terjadinya perdagangan ilegal satwa liar, yaitu :³²

a. Ekonomi

Faktor utama mengapa perdagangan ilegal satwa liar terus berlangsung baik dari skala kecil hingga skala besar adalah faktor ekonomi. Indonesia memiliki berbagai peran yang amat besar sebagai salah satu negara eksportir, transit, maupun importir produk perdagangan ilegal satwa liar. Setiap tahun, para pemburu beserta rekan-rekan mereka telah berhasil menjual ratusan hingga ribuan kilogram gading Gajah Sumatera. Hal sedemikian rupa terjadi juga pada hewan-hewan langka lain-nya seperti Harimau Sumatera dan Tenggiling. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

a.) Harga

Semakin langka-nya jenis satwa liar yang akan diperdagangkan maka harga jualnya juga sudah pasti akan lebih tinggi di pasar gelap. Harga satu kilogram gading Gajah

³² Wildanu S Guntur, Sabar Slamet, Op Cit

impor di Indonesia bisa mencapai Rp 30.000.000, cula Badak dapat ditaksir dengan harga Rp 300.000.000 perbarang serta sisik Tenggiling yang jual dengan harga Rp 3.000.000 per kilogram.³³

Menurut kalkulasi yang telah dilakukan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahun hasil yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia dapat mencapai angka setinggi Rp 9 Triliun.³⁴ Hal ini disebabkan oleh tinggi-nya angka kemiskinan dari masyarakat yang bertempat tinggal di pelosok dekat atau pinggir hutan serta kurang-nya pengetahuan mereka tentang hukum yang melindungi serta status konservasi hewan-hewan liar yang seringkali di eksploitasi oleh para oknum-oknum petinggi sindikat perdagangan ilegal satwa liar yang berasal dari kota besar. Para oknum petinggi tersebut meyakinkan para penduduk yang tinggal di dekat hutan agar mereka menjadi pemburu satwa liar dengan iming-iming keuntungan finansial yang menjanjikan. Namun realita-nya, di dalam alur perdagangan ilegal satwa liar, para

³³ Ibid

³⁴ Ibid

masyarakat yang pemburu malah mendapatkan keuntungan paling sedikit.

b.) Hiburan

Hewan liar terutama yang diketahui sebagai spesies langka tentu saja memiliki daya tarik berupa keunikan tersendiri. Karena keunikan dari hewan-hewan tersebut, keberadaan mereka pun dieksploitasi demi kesenangan dan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan hewan-hewan yang dieksploitasi.

Hewan-hewan tersebut dijadikan objek hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya kepada penonton-nya sampai pada sirkus skala besar yang memasang tarif yang lumayan tinggi bagi orang-orang yang ingin untuk menontonnya. Pertunjukan satwa untuk hiburan ini umumnya tidak disertai dengan informasi mengenai kondisi terkait satwa mulai dari dokumen perizinan kepemilikan satwa dan kondisi kesejahteraan satwa yang akan dijadikan objek atraksi.

c.) Bahan Narkoba

Bagian atau organ hewan liar yang dapat dijadikan bahan baku narkoba menjadi pemicu terjadi-nya perburuan dan perdagangan illegal satwa liar khusus-nya terhadap

Tenggiling yang setiap tahunnya memiliki angka penjualan yang sangat tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan Tenggiling keluar negeri diperkirakan mencapai Rp 12 Miliar pertahun di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus penyelundupan Tenggiling.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, sisik Tenggiling ditaksir dengan harga sekitar Rp 3 Juta per kilogram dengan tujuan utama negara seperti Cina, Vietnam dan Singapura. Selain daging Tenggiling yang dapat diolah menjadi makanan mewah, sisik Tenggiling yang dapat dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HcL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu menjadi salah satu pemicu utama tingginya angka perburuan dan perdagangan illegal Tenggiling

b. Lingkungan

Indonesia memiliki berbagai suku serta kepercayaan adat yang berbeda di setiap daerah. Salah satu faktor utama terjadinya perdagangan ilegal satwa liar selain karena faktor ekonomi yaitu faktor lingkungan yang mewajarkan perburuan satwa liar atas nama kepentingan adat. Perburuan satwa liar untuk dikonsumsi

masih terus dilakukan oleh masyarakat, contohnya adalah konsumsi daging penyu dan sirip Hiu.

Walaupun kedua hewan tersebut dilindungi oleh undang-undang, Masyarakat masih tetap mengkonsumsi satwa liar seperti Penyu dan Hiu karena tradisi turun temurun yang sudah dianggap wajar. Ada-nya kepercayaan kalau mengkonsumsi testis Harimau dapat meningkatkan gairah seksual, telur Penyu yang memiliki manfaat sebagai Viagra, kulit harimau yang memberikan kewibawaan, bulu cenderawasih yang mendatangkan kekuasaan.

Daerah destinasi wisata, perburuan dan perdagangan satwa liar sering terjadi secara umum karena masih dianggap wajar. gading Gajah yang diukir, kerajinan berbahan karapas Penyu, tanduk Rusa, kuku Macan, gigi Hiu dan beragam offset-an satwa liar sudah dianggap biasa, dijadikan cinderamata atau asesoris dan dapat dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan berbagai informasi dan data yang telah dikumpulkan, peneliti berhasil menemukan beberapa faktor atau hal yang saling berkaitan dan berperan dalam menyebabkan berkurangnya populasi Tenggiling di alam liar

Hal yang memiliki peran terbesar dalam menyebabkan turunnya angka populasi Tenggiling di alam liar itu adalah

perburuan ilegal satwa liar atau yang biasa dikenal dengan singkatan PISL Perburuan ilegal satwa liar sering terjadi karena ada adanya dorongan akan kebutuhan ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kebanyakan orang yang berprofesi sebagai pemburu atau *poachers* ini biasanya tinggal di daerah pinggiran hutan.

Para pemburu atau *poachers* ini seringkali tidak memiliki pilihan lain untuk menafkahi keluarga mereka dan mudah tergiur oleh besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dengan memperdagangkan bagian atau organ hewan liar terutama mudah-nya akses bagi mereka karena mereka tinggal di dekat hutan yang menjadi tempat tinggal hewan liar yang beragam. Faktor lain seperti kurangnya wawasan mereka tentang jenis-jenis hewan apa saja yang dilindungi oleh undang-undang dan status konservasi hewan juga menjadi penyebab mengapa mereka masih berani memburu dan memperdagangkan hewan-hewan liar tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang terhadap populasi dari hewan-hewan liar

Namun tentu saja jika ada penyebab pasti ada akibat. Jika ada pembeli maka tentu saja ada penjual yang menjual barang yang di incar oleh pembeli. Banyaknya konsumen atau pembeli yang masih sering mencari bagian hewan liar untuk di

konsumsi atau dijadikan semacam jimat menjadi pendorong terbesar banyaknya orang yang tergiur untuk menjadi *poachers*.

Para konsumen yang mengincar produk dari hewan liar ini biasanya terdoktrin oleh berbagai kepercayaan yang mengatakan kalau mengkonsumsi daging atau memakai jimat yang terbuat dari bagian tubuh hewan liar dapat memberikan berbagai efek yang positif bagi diri kita padahal kebenaran di balik kepercayaan tersebut belum pernah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Alasan-alasan lain seperti berburu hewan liar karena sudah di jadikan tradisi, untuk dijadikan bahan dari obat atau masakan tradisional, pengaruh dari lingkungan sekitar tentu saja juga menjadi penyebab mengapa perburuan illegal satwa liar masih diwajarkan oleh banyak orang.

Pembangunan kebun yang mengakibatkan deforestasi sehingga menghilangkan habitat hewan-hewan liar juga menjadi salah satu faktor yang berperan terbesar dalam menurunnya populasi Tenggiling di alam liar. Pembangunan kebun dan lahan tersebut tentu saja didasari atas kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan liar yang hidup di wilayah hutan.

Peneliti menganalisis bahwa berbagai faktor yang saling berkaitan diatas memiliki peran masing-masing dan

menyimpulkan bahwa akumulasi dari semua faktor-faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan penyebab utama mengapa populasi Tenggiling di alam liar mengalami penurunan.

Berdasarkan kesimpulan yang berhasil dikemukakan oleh penulis diatas, keefektifan undang-undang serta segala peraturan yang berfungsi untuk melindungi hewan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hewan di alam liar patut dipertanyakan.